



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 194      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 193**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 126 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/  
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pengembangan Sarana Telekomunikasi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara;
  - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali;
  - d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Barang-barang tersebut pasal ini, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

#### **Pasal 4**

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi atau Keputusan ini die abut.

#### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
6. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 194 Tanggal : 28 April 1993  
Seri : D Nomor : 193

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 27 MARET 1993 NOMOR 126  
TAHUN 1993 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak Pakai/  
Penggunaannya.**

No.	Jenis barang yang diserahkan	Jumlah barang	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Spesifikasi barang		Bahan	Ukuran	Tahun pembelian	Tahun pembuatan	Keterangan
					Merk/Type	No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Komputer	4 Unit	16.541.000,-	66.164.000,-	RTS 7000	43490473 93490442 53490441 93490485	Elektronik	-	1992	-	Pemda Tk. I Bali Kab. Badung Kab. Tabanan Kab. Jembrana
2.	UPS 600 C	10 Unit	2.149.000,-	21.490.000,-	I C A	120611216 120611159 120811093 120630030 120620029 120620012 120611161 120611160 120620091 120620013	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	1992	-	Pemda Tk. I Bali Pemda Tk. I Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kab. Jembrana Kab. Buleleng Kab. Karangasem

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.